



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR / TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, uang representasi merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Eselon I dan Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, tidak termasuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan prinsip ketersediaan anggaran dan efisiensi dalam penggunaan belanja daerah, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka tiga puluh lima (35), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Buton.

16. Anggota Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
17. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Anggota LPM adalah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton.
18. Kepala Urusan adalah perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris Desa di desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
19. Kepala Dusun adalah perangkat desa lainnya sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pemerintah desa di desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
20. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
26. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

- b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Penggunaan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal/bandara/pelabuhan dan ke tempat penginapan/hotel pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pihak yang melakukan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai standar besarnya komponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II.
- (8) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan kembali ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan/atau grup (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya kendaraan dari bandara ke penginapan /hotel termasuk sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada satu orang, yang lain menjadi pengikut.

29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
 30. Tempat kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana kantor/satuan kerja berada.
 31. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 32. Luar daerah adalah luar wilayah administratif Kabupaten Buton.
 33. Dalam daerah adalah dalam wilayah administratif Kabupaten Buton.
 34. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku selama melaksanakan perjalanan dinas.
 35. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah.
 36. Sewa kendaraan dalam kota adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk pelaksanaan tugas di kota tempat tujuan selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
 37. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 38. Standar besarnya biaya perjalanan dinas adalah standar besarnya biaya masing-masing komponen pembiayaan perjalanan dinas yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. fasilitas dan biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif; dan
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Kota
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk Perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi; dan
 - d. biaya transpor.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 6 (enam) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan khusus meliputi pemeriksaan/audit, survey lapangan, pengukuran tanah, penagihan, dan pendataan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo, diberikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan standar besarnya biaya perjalanan dinas pada kecamatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila Pelaksana SPPD menginap di hotel/penginapan di tempat yang dituju, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (8) Khusus bagi Pejabat Eselon II besarnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung sesuai biaya riil Pergi Pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, dan paling tinggi sesuai standar besarnya biaya transpor yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan ayat (10), diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);
 - d. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - e. uang representatif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transportasi perjalanan luar daerah dalam provinsi menggunakan biaya riil.
- (7) Biaya transpor untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dengan menggunakan kendaraan dinas, dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disesuaikan dengan jarak tempuh Pergi Pulang (PP) termasuk penggantian biaya penyeberangan kendaraan dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.

- (9) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
 - (10) Khusus bagi Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD, besarnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (10) dan ayat (11), diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor;
 - d. biaya port tax;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. uang representatif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai banyaknya hari yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transpor dari dan ke bandara/dermaga akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (6) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan biaya riil.
- (8) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada bandara/dermaga keberangkatan dan kepulangan.

- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
 - (10) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
 - (11) Khusus bagi Pejabat Eselon II, besarnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (10), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. fasilitas dan biaya transpor;
 - d. biaya port tax;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. uang representatif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan, dibayarkan secara *lumpsum* sesuai banyaknya hari yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi standar besarnya biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transpor dari dan ke bandara/dermaga akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (6) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri menggunakan biaya riil.

- (8) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
 - (10) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
 - (11) Khusus bagi Pejabat Eselon II, besarnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan pada lampiran XII Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015. diubah sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 JANUARI 2015

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Ass II	
Ka. BPKD	
Plt. Kabag Hukum	

- (8) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat menggunakan sewa kendaraan secara harian.
 - (10) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
 - (11) Khusus bagi Pejabat Eselon II, besarnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan pada lampiran XII Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015. diubah sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 JANUARI 2015

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip.19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR ...63..